

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3395/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 11 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1440 *Hijriyah* dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, yaitu:

3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selainnya;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Maret 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 April 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 April 2019 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 April 2019 sebagaimana diuraikan dalam berita acara yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Depok Nomor 3395/Pdt.G/2018/PA.Dpk;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 April 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 25 April 2019 sebagaimana diuraikan dalam berita acara yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3395/Pdt.G/2018/PA.Dpk.;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3395/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 06 Mei 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Mei 2019 dengan Nomor 136/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor : W10-A/2172/Hk.05/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada atau tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* berkewajiban memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3395/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 11 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1440 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah

pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam permohonannya dan repliknya yang pada pokoknya mendalilkan/menyatakan bahwa antara Pemohon Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Januari 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 31 Oktober 2014. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung baik dan rukun, namun kemudian sejak November 2017 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya antara lain ketidaksamaan visi dan misi dalam menjalani kehidupan berumah tangga, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan permasalahan dalam berumah tangga dan puncaknya pada tanggal 21 April 2018 Pemohon menjatuhkan talak satu kepada Termohon dan pada tanggal 21 Juli 2018 dilakukan musyawarah oleh pihak keluarga Termohon dan Pemohon dan Termohon telah sepakat bercerai. Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon Majelis Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dan mohon hak asuh anak (hadhanah) diberikan/ditetapkan kepada Pemohon sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya tidak menyangkal/membantah tentang perkawinan dan telah dikaruniai satu orang anak, namun menolak dan membantah alasan-alasan yang diajukan Pemohon/Terbanding. Bahwa memang benar sejak tanggal 23 Juli 2018 anak Pemohon dan Termohon telah pindah dan tinggal bersama Pemohon. Bahwa Termohon tidak menginginkan dan tidak pernah menyepakati perceraian dan masih menghendaki adanya keutuhan dalam rumah tangga dan Termohon menginginkan anak tersebut dirawat secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dipersidangan telah menyampaikan alat bukti tulis (P.1 sd. P.2) dan 2 (dua) orang saksi dan Termohon/Pembanding menyampaikan alat bukti tulis (T.1 sd. T.13) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 118/118/I/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan merupakan akta autentik yang bermaterai cukup yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, karena perkawinannya telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari sebagai ibu kandung Pemohon yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon usia 4 tahun, setahu saksi sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohoin sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar dan sejak bulan April 2018 Pemohon dan Termohon pisah rumah, saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Dan saksi kedua sebagai tetangga Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, setahu saksi sudah enam bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon berpisah rumah/tempat tinggal, karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kalideres dengan membawa anaknya, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Termohon sebagai ayah kandung Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan

Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, usia 4 (empat) tahun, sekarang anak itu ikut Pemohon, Pemohon dan Termohon berumah tangga di Jakarta, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Dan saksi kedua dari Termohon sebagai ibu kandung Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon usia 4 tahun, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tiga bulan lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon sekarang tinggal di Jakarta sedangkan Termohon tinggal di Depok, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pembuktian dipersidangan tersebut maka ditemukan fakta-fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Januari 2012 dan telah dikaruniai seorang anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian sejak Nopember 2017 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar penyebabnya karena tidak adanya kesamaan visi dan misi dalam berumah tangga dan tidak dapat menjalin komunikasi yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, pada tanggal 21 April bulan 2018 Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon. Dan sejak bulan April 2018 Pemohon meninggalkan rumah dan sejak saat itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal/rumah dan selama itu pula mereka tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah diusahakan untuk rukun/damai oleh pihak keluarga dan oleh mediator sdr. Syahrudin, S.H.I.,M.H., namun tidak berhasil. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga

Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Pemohon telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon /Terbanding dengan Termohon/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *" dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon/Terbanding telah terbukti menurut hukum, dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa permohonan/tuntutan sebagaimana petitum point nomor 3 yaitu menetapkan hak asuh anak bernama Anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon sebagai ayahnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan: “Dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya, c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang, bahwa seorang anak Pemohon dan Termohon yaitu Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki lahir tanggal 31 Oktober 2014 Jadi sekarang usianya baru kurang lebih 5 (lima) tahun, sehingga anak tersebut belum mumayyiz dan Termohon sebagai ibunya juga keberatan, oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding agar anak tersebut hak hadhonaanya ditetapkan kepada Pemohon/Terbanding sebagai ayahnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah: Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Selanjutnya di dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai jumlah/besaran nafkah yang akan ditetapkan tersebut sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk selama masa iddah tiga bulan;

Menimbang, bahwa *mut'ah* disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qoblaal dukhul* (vide Pasal 149 huruf a jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), serta sebagaimana disebut dalam QS al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطالقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

yang terjemahannya; “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang *ma’ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”, yang berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya (dalam bahasa al quran disebut ”***tamkin***”);

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon/Terbanding dihubungkan dengan bukti P.3 (berupa duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding), maka terbukti bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah menikah sejak tanggal 16 Oktober 1999, artinya sudah kurang lebih 18 (delapan belas tahun) Termohon/Pembanding ***tamkin*** (taat kepada suami/Pemohon /Terbandoing), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah wajar, pantas dan selayaknya bila Termohon/Pembanding diberikan *mut’ah* (pemberian) sebagai penghargaan atas ketaatan dan kepatuhannya tersebut dalam melayani dan merawat suami (Pemohon /Terbandoing) dan anak-anak dalam keadaan suka dan duka serta *mut’ah* tersebut di dalam konsep *fikih munakahat* sebagai penghibur hati isteri yang dicerai oleh suaminya;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding sebagai isteri tidak ternyata telah melakukan nusyuz, sehingga berhak mendapat *mut’ah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besaran/nominal *Mut’ah* tersebut yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Termohon/Pembanding sebagai bekas isteri dari Pemohon/Terbandoing, maka berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 jo. Sema Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember Tahun 2017 huruf C point 1, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam hal ini *Nafkah Iddah* dan *Mut’ah* harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

bahwa putusan Pengadilan Agama Depok dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3395/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 11 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1440 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin** dan **Drs. H. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Drs. H. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi Rp 134.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)